

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mengatasi kekurangan PNS sehubungan adanya kebijakan moratorium ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengangkatan tenaga honorer.
2. Penataan ulang PNS
3. Penataan organisasi
4. Evaluasi organisasi

#### **B. Saran**

1. Untuk mengatasi kekurangan PNS agar tidak terjadi ketimpangan jumlah pegawai di daerah di setiap instansi, pemerintah perlu mempertimbangkan mutasi di setiap lingkungan organisasi instansi unit kerja di daerahnya yang memiliki jumlah pegawai yang berlebih atau yang masih belum mencukupi.
2. Meningkatkan dan memberdayakan potensi PNS yang ada seperti pengangkatan tenaga honorer untuk bisa menjadi PNS agar kondisi yang ada di setiap unit kerja bisa berjalan secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki setiap PNS bisa didayagunakan semaksimal mungkin.

3. Perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar sesuai dengan kebutuhan PNS yang ada sehingga dari analisis ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi organisasi khususnya dari aspek ketersediaan PNS.
4. Kebijakan moratorium ini juga secara tidak langsung memberikan sisi positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal bagi APBD. Peningkatan belanja ini untuk pembenahan dan pembangunan sarana infrastruktur bagi daerahnya. Sehingga anggaran untuk biaya belanja pegawai bisa terkontrol dengan baik apabila tidak mencapai diatas 50%.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- D.A. Sumantri, 1988. *Hukum Administrasi Kepegawaian*, IND-HILL-CO- Jakarta.
- H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Mustafa Luthfi dan Luthfi J.Kurniawan, 2011. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press.
- Riawan Tjandra, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 1986. *Hukum Kepegawaian*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sirajuddin, dkk, 2011. *Hukum Pelayanan Publik*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia.
- S.Nasution, 2006. *Metode Research*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Hartini, dkk, 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suman Kurik, 2009. *Pelayanan Publik Menuju Good Governance*, Indo Press, Malang.
- Moh.Mahfud MD, 1987. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1982. *Pengangkatan Dalam Pangkat PNS*, Liberty, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 3041.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang  
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi  
Pegawai Negeri Sipil.





# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : Nomor : 070 / 1862

Menunjuk Surat : Dari : **Sekretariat Daerah** Nomor : **070/8221/V/10/2012**  
**Prop. DIY**  
Tanggal : 09 Oktober 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada :

Nama : **AGNES DIAN MAYA SARI**  
P.Tinggi/Alamat : **UJ YOGYAKARTA**  
NIP/NIM/No. KTP : **07758**  
Tema/Judul Kegiatan : **UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENGATASI MASALAH KEKURANGAN PNS SEHUBUNGAN ADANYA KEBIJAKAN MORATORIUM PENGADAAN PNS**  
Lokasi : **BKD KAB. BANTUL**  
Waktu : Mulai Tanggal : 09 Oktober 2012 s.d 09 Januari 2013  
Jumlah Personil :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 10 Oktober 2012

A.n. Kepala  
Sekretaris,  
Ub.  
Ka. Subbag Umum  
  
Elis Estivati, SIP., MPA  
NIP. 19690129 199503 2 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Bantul,
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul
3. Ka. BKD Kab. Bantul
4. Yang Bersangkutan